
ANALISIS PENERAPAN SAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH MALANG

Oleh

Ryan Hidayat¹, Syamsul Bahri², Zainudin³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

Email: ¹riandhidayat2198@gmail.com, ²syamsulbahri.uwg@gmail.com,
³zponcolimo2@gmail.com

Article History:

Received: 05-08-2023

Revised: 15-08-2023

Accepted: 08-09-2023

Keywords:

PSAK 109, Zakat Accounting

Abstract: *This study aims to determine the implementation system of PSAK 109 concerning zakat, infaq and alms at the Amil Zakat, Infak and Shadaqah Muhammadiyah Malang Institute. The research method used in this study is descriptive qualitative research, namely a research method that utilizes qualitative data and is described descriptively. Institute of Amil Zakat, Infak and Sadaqah Muhammadiyah Malang as objects in this research. Primary data was obtained from documents contained in the Amil Zakat, Infak and Shadaqah Muhammadiyah Malang Institute. In addition, interviews were conducted with those concerned and direct observation. The results of this study indicate that the Amil Zakat, Infak and Sadaqah Muhammadiyah Malang Institute has used financial reports in accordance with PSAK 109 which regulates zakat, infaq and alms.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat islam yang memiliki harta sampai ada nishabnya. Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam islam yang dapat menjadi pilar utama dan kegiatan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat menurut istilah fiqh islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang – orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT.

Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas sekaligus penguasaan asset-aset umat islam. (Didin Hafidhuddin, 2002).

Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Organisasi

pengelola zakat dan infak/sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut muzakki (Jasafat, 2015).

LANDASAN TEORI

Zakat memiliki dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Nurhayati, 2013). Sedangkan zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberina hak kepemilikan atas Sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. (Wahbah Zuhaili, 2011).

Zakat dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Zakat Fitrah
2. Zakat Maal (Harta)

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (recognition) kepemilikan dan pengukuran (measurement) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. (Mursyidi, 2011).

Amil adalah para pekerja yang telah disertai penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Menurut Quraish Shihab, dengan menafsirkan rangkaian kata “amilina alatha” amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut, mencakup kepentingan sedekah. (Muhammad Hasan, (2011).

Menurut Kasmir laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau suatu periode tertentu, mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan periodic yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan individu, sosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggambarkan pelaksanaan SAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Malang.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZIS Mummadiyah Malang

Penentu Informan

Dalam penelitian ini informan yang akan diteliti yaitu kepala dan staff keuangan LAZISMU.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara kepada para penanggung jawab, dan dokumentasi yang ada di LAZISMU.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Peneliti ini merangkum dan memilih data yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan LAZIS Muhammadiyah Malang.

3. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan serta menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

4. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian dituliskan berdasarkan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, dokumentasi dan juga wawancara mengenai Analisis Penerapan SAK No 109 Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa data dan peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala kantor dan staff keuangan LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Malang tersebut. Setelah diperoleh data yang memadai maka perlu dilakukannya analisis.

Penerapan laporan keuangan dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang, dalam wawancara dengan salah satu informan yang dimana selaku kepala kantor di LAZISMU Kabupaten Malang mengatakan, bahwa: "Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang ini kalau untuk laporan keuangan kami sudah mengikuti sesuai dengan SAK No. 109, akan tetapi untuk pencatatan masih sederhana karena sebagian karyawannya sendiri tidak semua berasal dari akuntansi serta kebanyakan berasal dari orang-orang yang sukarela dalam membantu LAZIS".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, LAZISMU Kabupaten Malang sudah memenuhi kriteria dari SAK No 109. Akan tetapi untuk proses pencatatan tersebut masih menggunakan prosedur penerapan yang terbilang sederhana. Pencatatan transaksi dilakukan rutin tiap hari menggunakan jurnal dan dipindahkan ke excel untuk setiap transaksi yang ada. Selain itu faktor lainnya adalah karyawan yang mengurus bidang keuangan dari LAZISMU sendiri kebanyakan bukan berasal dari lulusan akuntansi.

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, proses pengakuan penerimaan dan penyaluran yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang didapatkan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 109. Hal ini juga dipertegas oleh informasi yang didapatkan dari hasil wawancara yang

dilakukan bersama dengan salah satu staff keuangan LAZISMU: “Untuk proses penerimaan dan penyalurannya kami sebisa mungkin menggunakan panduan yang sudah ada didalam SAK No 109. Karena sebagai bukti pertanggung jawaban kami ke LAZISMU Pusat. Selain itu dicanangkan arahan serta contoh format melaporkan dari Badan Amil Zakat Kabupaten Malang dengan pusat dan penyajian atas dasar kas. Laporan keuangannya sendiri dilaporkan setiap triwulan, semester dan setiap tahun. Kami juga menginformasikan laporan keuangan yang dikirim pada badan amil kabupaten malang dan provinsi.”

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk proses pengakuan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah penyusunannya disesuaikan dengan pedoman SAK No. 109. Dalam pelaporannya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang dibagi menjadi menjadi 3 bagian, yaitu triwulan (3 bulan), semester (6 bulan) dan tahunan (12 Bulan).

Dari dua kesimpulan wawancara diatas diketahui bahwa LAZISMU Kabupaten Malang sudah menggunakan laporan keuangan berdasarkan SAK No 109. Selanjutnya laporan keuangan yang dikerjakan LAZISMU Kabupaten Malang sudah mengalami audit internal dan eksternal.

Laporan keuangan yang sudah mengalami audit eksternal selanjutnya akan dilakukan pelaporan pelaksanaan kepada pengelolaan zakat, infak dan sedekah LAZIS pusat, Kementerian Agama Kabupaten Malang, serta Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Malang. Untuk pihak-pihak eksternal yang membutuhkan laporan akan diberikan laporan keuangan yang berada dalam majalah bulanan LAZIS yang bersifat umum dan bisa diakses oleh siapapun.

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

Tabel Pengakuan dan Pengukuran Zakat

	Pengakuan dan Pengukuran
PSAK No.109	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas Diterima
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui penerimaan zakat saat kas atau aset non kas diterima
PSAK No.109	Zakat diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui zakat yang diterima dari muzakki sebagai penambah dana zakat
PSAK No.109	Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang tidak mengambil dana amil selama masuk kedalam hal yang terikat dan tidak menyebutnya sebagai ujah tetapi zakat terikat operasional
PSAK No.109	Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: a. Pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui penurunan nilai aset zakat

PSAK No.109	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil itu sebagai pengurangan dana zakat
PSAK No.109	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil itu sebagai penambah dana amil
PSAK No.109	Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum, diakui sebagai: a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tersebut diserahkan untuk dikelola pihak lain yang tidak dikendalikan amil b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang tidak berlaku aset kelolaan dari dana zakat

Sumber: Data primer diolah, 2023

b. Pengakuan dan Pengukuran Infaq/Sedekah

Tabel Penerimaan dan Penyaluran infak/Sedekah

	Pengakuan dan pengukuran
PSAK No.109	Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah sebesar: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui infaq/sedekah yang diterima itu sebagai penambah dana infaq/sedekah
PSAK No.109	Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan itu sebagai aset tidak lancara infaq/sedekah
PSAK No.109	Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai a. Pengurangan dana infaq/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar
PSAK No.109	Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang tidak memberlakukan dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal
PSAK No.109	Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar

	a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui penyaluran dana infaq/sedekah itu sebagai pengurang dana infaq/sedekah
PSAK No.109	Bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil itu sebagai penambah dana amil
PSAK No.109	Penyaluran infaq/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengakui penyaluran infaq/sedekah oleh amil kepada amil lain itu sebagai penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah selama amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut
PSAK No.109	Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mencatat penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir itu sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah

Sumber: Data primer diolah, 2023

c. Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah

Tabel Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah

	Penyajian
PSAK No.109	Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mencatat penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir itu sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah

Sumber: Data primer diolah, 2023

d. Pengungkapan Zakat

Tabel Pengungkapan Zakat

	Pengungkapan
PSAK No.109	Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonmail
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat
PSAK No.109	Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonmail
PSAK No.109	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
PSAK	Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing masing Mustahik

No.109	
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing masing mustahik
PSAK No.109	Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang tidak memberlakukan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan
PSAK No.109	Hubungan pihak pihak berelasi antara amil dan mustahik meliputi a. Sifat hubungan b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang tidak mengungkapkan sifat hubungan pihak pihak berelasi antara amil dan mustahik
PSAK No.109	Keberadaan dana non halal, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasannya, dan jumlahnya
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan keberadaan dana non halal
PSAK No.109	Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat

Sumber: Data primer diolah, 2023

e. Pengungkapan Infak/Sedekah

Tabel Pengungkapan Infak/Sedekah

	Pengungkapan
PSAK No.109	Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerima infaq/sedekah
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan kebijakan penyaluran infaq/sedekah
PSAK No.109	Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonmail
PSAK No.109	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas
PSAK No.109	Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan dan alasannya
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu
PSAK	Hasil yang diperoleh dari pengelolaan keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak

No.109	langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu diungkapkan secara terpisah
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan secara terpisah hasil yang diperoleh dari pengelolaan keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu
PSAK No.109	Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan
PSAK No.109	Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat atau tidak terikat
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya
PSAK No.109	Hubungan pihak pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/sedekah yang meliputi a. Sifat hubungan b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/sedekah selama periode
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang tidak mengungkapkan sifat hubungan pihak pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/sedekah
PSAK No.109	Keberadaan dana non halal, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasannya, dan jumlahnya
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan keberadaan dana non halal
PSAK No.109	Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana infaq/sedekah
LAZISMU Kab. Malang	LAZISMU Kab. Malang mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana infaq/sedekah

Sumber: Data primer diolah, 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab IV disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang untuk sistem penerapan dan laporan keuangan sudah memenuhi kriteria dari SAK No. 109. Akan tetapi Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang masih menggunakan prosedur pencatatan keuangan yang terbilang sederhana, dimana Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang hanya menggunakan excel.

Penerapan SAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Kabupaten Malang sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan.

Untuk pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan SAK No 109 yang

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Pembentukan struktur organisasi sehingga dalam pelaksanaannya bisa terstruktur karena dalam penerapannya masih ada yang belum sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II /568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.
- b. Pembentukan dan penyusunan pencacatan keuangan yang terbilang masih sederhana diharapkan dapat dibenahi supaya lebih sistematis dan transparan agar masyarakat dapat melihat arus penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang.
- c. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan membandingkan laporan setiap tahunnya pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Ghofur Noor, Ruslan. (2013). Konsep Distribusi Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Albi Anggito & Johan setiawan, S. (2018). Metodeologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak.
- [3] Al-Qardawi, Y. (2011). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- [4] Arief, S. W. HS., dkk. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- [5] Hafidhuddin, Didin, (2002), Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press.
- [6] Hamka. (2012). Membangun Peradaban Zakat. Kementrian Agama RI. Jakarta
- [7] Harahap, S. S. (2011). Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. In Rajawali Pers.
- [8] Harnovinsah, Ana Sopanah, Rida Perwita Sari. 2021. Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- [9] Hasan, Muhammad. (2011) Manajemen Zakat, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- [10] Ikatan Akuntansi Indonesia. (2020). Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah. Dewan Standar Akuntansi Syariah, Jakarta.
- [11] Jasafat. (2015). Jurnal Al Ijtima'iyah. Jasafat, 1(1).
- [12] Kamil, S. (2016). Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Ke-Indonesiaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [13] Kasmir. (2014), Analisis Laporan Keuangan, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [14] Lapopo, Jumadin. (2012). "Pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010". Jurnal Media Ekonomi. No. 1. Volume 20.
- [15] Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama.

-
- [16] Moleong, Lexy. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [17] Muhammad. (2010). Pengantar Akuntansi Syariah (Kedua). Jakarta: Salemba Empat.
- [18] Mursyidi, (2011). Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [19] Nur Wahid, Hidayat (2006), Zakat dan Peran Negara, Jakarta: Forum Zakat.
- [20] Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [21] Nurul Huda, Mohamad Heykal. (2010) Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [22] Ohoirenan, Moh Husain. Annisa Fithria. (2020). Analisis Penerapan PSAK Pada Amil Zakat Nasional Kota Tual. Jurnal AKTSAR. Universitas Ahmad Dahlan.
- [23] Pujiyanto, Asrori. (2015). Implementasi PSAK No 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat Dan Infaq/Sedekah Di Kota Semarang. Jurnal AccountingAnalysis.
- [24] Qomar, Novia Nurlailatul, Yulinartati, Ari Sita Nastiti. (2019). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. Jurnal. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember
- [25] Ramadinni, Yani. 2021. Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau. Jurnal. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- [26] Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. KITABAH,1(1) Januari-Juni 2017
- [27] Rosmawati, Rosi. (2014). “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”. Jurnal Ilmu Hukum, No.1. Volume 1.
- [28] Sabiq, Sayyid. (1968). Fiqh Sunnah. Libanon: Daar el-Fikr
- [29] Sandu Siyoto, S.M., & M. Ali Sodik, M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media
- [30] Sari, D. S., Muttaqin, Z. (2019). Zakat dan Keamanan Ekonomi Negara dalam Hubungan Internasional. Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam.
- [31] Shahnaz, S. (2016). Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- [32] Subroto. (1992). Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- [33] Yadi Januari, Djazuli. (1995), Lembaga-lembaga Qardhawi, Yusuf, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press.
- [34] Zakariah. (2020). Analisa Penerapan Akuntansi PSAK Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. jurnal. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- [35] Zuhaili, W. (2011). al-Fiqhul al-Islamy wa Adillatuhu, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press.